



**PUTUSAN**  
**Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2024, yang diajukan oleh:

**[1.2]** Nama : **Muslech**  
Alamat : Jalan Rajawali Nomor 65 RT/RW 001/002 Desa/Kelurahan Blega, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh DPP Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Gerindra) berdasarkan Surat Kuasa bertanggal 21 Maret 2024, yaitu: 1) M. Maulana Bungaran, S.H., M.H., 2) Yunico Syahrir, S.H., M.H., 3) Munathsir Mustaman, S.H., M.H., 3) Desmihardi, S.H., M.H., 4) Hendarsam Marantoko, S.H., M.H., 5) Raka Gani Pissani, S.H., M.H., 6) Dwi Ratri Mahanani, S.H., 7) Sutra Dewi, S.H., 8) Dolfie Rompas, S.H., M.H., 9) Suhono, S.H., M.H., 10) Zulham Effendi, S.H., M.H., 11) Achmad Safaat, S.H., 12) Erizal, S.H., 13) Rahman Kurniansyah, S.H., M.H., 14) Yupen Hadi, S.H., M.H., 15) Rizal Khoirur Roziqin, S.H., 16) Herfino Indra Suryawan, S.H., 17) Rahmansyah, S.H., M.H., 18) Achmad Irsyad Bernitho F, S.H., 19) Ahmad Fatoni, S.H., 20) Ferry Irawan, S.H., 21) Anggreini Mutiasari, S.H., 22) Yayan Septiadi, S.H., M.H., 23) Aryo Sarwo Sembodo, S.H., 24) Maydika Ramadani, S.H., M.H., 25) Erwin Edison, S.H., 26) Kartati Maya Sofia, S.H., M.M., 27) Subadria A, S.H., 28) Rivaldi, S.H., M.H., 29) Juliana Panjaitan, S.H., 30) Sutisna, S.H., 31) Rudy Adianto, S.H., 32) M Yunus Ferdiansyah, S.H., 33) Mas Ahmad Rizaludin Sidqi, S.H., 34) Andri Alisman, S.H., 35) Hanif Yudha Perwira, S.H., 36) Nopiyansah, S.H. M.H., 37) Wido Darma, S.H., 38) Doni Ahmad Solihin, S.H.

M.H., 39) M. Anwar Sadat, S.H., M.H., dan 40) Erizal, S.H., semuanya adalah Advokat dan Penasihat Hukum pada Lembaga Advokasi Hukum Gerakan Indonesia Raya yang beralamat di Jalan Harsono RM Nomor 54, Kelurahan Ragunan, Kecamatan Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap**

**I. Komisi Pemilihan Umum**, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 58/HK.06.3-SU/07/2024, bertanggal 29 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., 2) Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., 3) Dr. Hufron, S.H., M.H., 4) Johannes Dipa Widjaja, S.H., S. Psi., M.H., M.M., 5) Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., 6) Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., 7) Hairil Syapril Soleh, S.H., 8) Ahmad Karomi Akbar, S.H., 9) Mhd Abduh Saf, S.H.I., M.H.I., 10) Chairul Lutfi, S.H.I., S.H., M.H., 11) Ahmad Ansori, S.H.I., 12) Beryl Cholif Arrachman, S.H., M.H., 13) Muchammad Chaqqul Amin, S.H., 14) Wafda Hadian Umam, S.H., 15) Denty Suci Mareta Melylia, S.H., 16) Hendry Syahrial, S.H., 17) Abdullah, S.H., dan 18) Riani, S.H., semuanya adalah Advokat/Konsultan Hukum pada “Nurhadisigit Law Office” yang tergabung sebagai Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa; Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

**[1.2]** Nama : **Robbi Ismail**

Alamat : Dusun Takabuh Tengah RT/RW 002/002 Kelurahan Brakas Dajah, Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur.

berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, memberi kuasa kepada 1) Zulraihan, S.H., M.H. dan 2) Rubby Cahyadi, S.H. yaitu Advokat pada Kantor Hukum “Rubby Cahyadi & Associates” yang beralamat di Jalan Kramat Pulo Gundul RT/RW 005/009 No. K43B, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta

Pusat, Provinsi DKI Jakarta; dan diwakili oleh kuasa hukum yang ditunjuk oleh DPP Partai Gerindra berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 23 April 2024, yaitu: 1) Zulraihan, S.H., M.H. dan 2) Rubby Cahyadi, S.H., yaitu Advokat pada “Kantor Hukum Rubby Cahyadi & Associates”, Jalan Kramat Pulo Gundul RT/RW 005/009 No. K43B, Kelurahan Tanah Tinggi, Kecamatan Johar Baru, Kota Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

**[1.4]** Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca jawaban Termohon;

Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan saksi Pemohon;

Mendengar keterangan saksi Termohon;

Mendengar keterangan saksi Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Bawaslu;

Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Bawaslu;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 23 Maret 2024 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Sabtu, tanggal 23 Maret 2024, pukul 17.25 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 43-02-02-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, dan kemudian dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi elektronik (e-BRPK) pada hari Selasa, tanggal 23 April 2024, pukul 14.00 WIB, dengan Nomor 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024, pada pokoknya menguraikan hal-hal sebagai berikut:

### **I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah

Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) UU Pemilu, dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu daerah pemilihan;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Nomor Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [Bukti P-1];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## II. Kedudukan Hukum Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu Dapil;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf c PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PPHU Anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu Nomor Urut 2 (Dua) untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan daerah Pemilihan Bangkalan IV.
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 518 Tahun 2022 Penetapan Partai Poitik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota DPRA dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022 [Bukti P-2] Jo. Keputusan KPU Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2 (Dua) [Bukti P-3];
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

## III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

- b. Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB;
- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan PHPU pengisian anggota DPRD Kabupaten Bekasi a quo terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada hari Sabtu tanggal 23 Maret 2024;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

#### IV. Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan IV adalah sebagai berikut:

#### **Persandingan Perolehan Suara Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan**

Pemohon (Muslech Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

No.	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan partai GERINDRA	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	<b>Robbi Ismail, SH</b>	<b>7.981</b>	<b>7.801</b>	<b>180</b>
8	<b>Muslech</b>	<b>7.645</b>	<b>7.954</b>	<b>309</b>

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut:

1. Bahwa, setelah mencermati hasil rekapitulasi tingkat PPK lampiran model D Hasil Kecamatan Blega dan kecamatan Modung terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di 3 (tiga) desa
  - 1.1. Desa Alas Rajah kecamatan Blega pengurangan suara Pemohon sebanyak 89 suara

- 1.2. Desa Patenteng kecamatan Modung pengurangan suara Pemohon sebanyak 94 suara
- 1.3. Desa Srabi Timur kecamatan Modung pengurangan suara Pemohon sebanyak 126 suara.
2. Bahwa, sebagaimana dijelaskan kehilangan suara Pemohon di desa Alas Rajah kecamatan Blega, dimana 89 suara Pemohon hilang dengan perincian 11 suara Pemohon pindah ke caleg Nomor urut 2 partai Gerindra, sedangkan 78 suara Pemohon hilang. Dengan perincian sebagai berikut:
  - TPS 06 suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 11 suara
  - TPS 12 suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 62 suara
  - TPS 14 suara Pemohon hilang atau berkurang sebanyak 16 suara
3. Bahwa, TPS 16 desa Patenteng kecamatan Modung terjadi pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara, atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2.
4. Bahwa perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara di desa Srabi Timur berpindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2 dengan perincian sebagai berikut:
  - Pada TPS 02, sebanyak 5 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
  - Pada TPS 05, sebanyak 16 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
  - Pada TPS 06, sebanyak 8 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
  - Pada TPS 07, sebanyak 45 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
  - Pada TPS 08, sebanyak 25 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
  - Pada TPS 09, sebanyak 20 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
  - Pada TPS 10 sebanyak 7 suara Pemohon pindah ke Caleg nomor urut 2
5. Bahwa, Pemohon mendalilkan terjadinya kehilangan suara dan perpindahan suara Pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2 berdasar pengamatan Pemohon setelah mencermati bukti C1 hasil rekapitulasi tingkat TPS dengan rekapitulasi tingkat PPK.
6. Bahwa, kerawanan saat rekapitulasi di tingkat PPK memang sering terjadi perpindahan suara caleg sehingga antara form C1 hasil dan lapiran model D kecamatan tidak singkrong. Bahwa Pemohon menduga saat itu rawan terjadi jual beli suara, apalagi rekapitulasi yang berjalan sehari-hari menyebabkan

para saksi partai kurang awas terjadinya pengurangan dan penambahan suara caleg.

7. Bahwa, atas terjadinya hilang suara Pemohon dan berpindahnya suara Pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2, tim kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Pebruari 2024 sebagaimana tanda terima laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024.
8. Bahwa, atas aduan di atas Bawaslu kabupaten Bangkalan telah mengirim surat kepada Termohon KPUD kabupaten Bangkalan tertanggal 02 Maret 2024, perihalnya saran perbaikan rekapitulasi beberapa desa di kabupaten Bangkalan antara lain desa Alas Raja kecamatan Blega TPS 5, 6, 12, dan TPS 14 dan desa Serabi Timur TPS 8 dan TPS 10, sayangnya Termohon KPUD kabupaten Bangkalan tidak menindaklanjuti saran dari Bawaslu kabupaten Bangkalan.
9. Bahwa, Mahkamah Konstitusi harus tau jika jual beli suara pemilu di Madura sering terjadi saat rekapitulasi tingkat PPK, sehingga Pemohon berharap Mahkamah harus tegas meminta supaya Termohon melakukan sandingan form C1 hasil dan Lampiran model D hasil kecamatan Blega dan kecamatan Modung Bangkalan, disitulah akan terlihat dengan jelas perpindahan suara para Caleg.
10. Bahwa, hilangnya suara Pemohon saat rekapitulasi ditingkat PPK bukanlah salah input angka, tetapi ini memang sebuah kesengajaan penyelenggara tingkat PPK Modung dan Blega yang merugikan Pemohon.
11. Bahwa, jika suara Pemohon yang hilang dan pindah ke caleg Gerindra nomor urut 2 dikembalikan kepada Pemohon, dan suara caleg nomor ururt 2 yang bernama Robbi Ismail, SH dikurangi 180 suara yang telah diambil dari suara Pemohon, maka total perolehan suara Pemohon dan suara caleg nomor urut 2 Robbi Ismail, SH di 3 kecamatan Blega, Modung dan kecamatan Galis akan menjadi:

No.	Nama Calon Partai Gerindra	Perolehan Suara
1.	Robbi Ismail, S.H.	7.801
2.	Muslech	7.954

Bahwa atas peristiwa dan kejadian sebagaimana diuraikan diatas dalam proses pemilihan umum tahun 2024 khususnya pemilihan umum anggota legislatif untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan IV, sangat jelas telah berakibat mempengaruhi hasil perolehan suara secara keseluruhan, maka sudah patut dan beralasan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pemohon.

## V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan IV untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar menurut Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra di Daerah Pemilihan Bangkalan IV, sebagai berikut:

No.	Nama Calon	Perolehan Suara
1.	Robbi Ismail, S.H.	7.801
2.	Muslech	7.954

4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia sebagai Termohon untuk melaksanakan putusan ini.

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-22, sebagai berikut.

1. Bukti P-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2024 dengan Nomor Urut 2.
2. Bukti P-2 Keputusan KPU Nomor 551 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024.
3. Bukti P-3 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Nomor 519 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilu Anggota DPR Dan DPRD Dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilu Anggota DPRA Dan DPRK Tahun 2024 bertanggal 30 Desember 2022;
4. Bukti P-4 Formulir D. Hasil Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
5. Bukti P-5 Formulir D. Hasil Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
6. Bukti P-6 Formulir D. Hasil Desa Alas Rajah, Desa Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
7. Bukti P-7 Formulir D. Hasil Desa Patengteng, Desa Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
8. Bukti P-8 Formulir D. Hasil Desa Srabi Timur, Desa Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

9. Bukti P-9 Formulir C. Hasil Salinan TPS 5 Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega
10. Bukti P-10 Formulir C. Hasil Salinan TPS 6 Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega
11. Bukti P-11 Formulir C. Hasil Salinan TPS 12 Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega
12. Bukti P-12 Formulir C. Hasil Salinan TPS 14 Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega
13. Bukti P-13 Formulir C. Hasil Salinan TPS 2 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung
14. Bukti P-14 Formulir C. Hasil Salinan TPS 5 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung
15. Bukti P-15 Formulir C. Hasil Salinan TPS 6 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung
16. Bukti P-16 Formulir C. Hasil Salinan TPS 7 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung
17. Bukti P-17 Formulir C. Hasil Salinan TPS 8 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung
18. Bukti P-18 Formulir C. Hasil Salinan TPS 9 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung
19. Bukti P-19 Formulir C. Hasil Salinan TPS 10 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung
20. Bukti P-20 Formulir C. Hasil Salinan TPS 16 Desa Patengteng, Kecamatan Modung
21. Bukti P-21 Tanda Terima Laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024
22. Bukti P-22 Surat Kepada KPUD Kabupaten Bangkalan tertanggal 02 Maret 2024, perihal saran perbaikan.

Selain itu Pemohon mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan:

**1) Samsuddin**

- Saksi adalah tokoh masyarakat di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan.
- Saksi bukan saksi mandat.
- Saksi adalah tim pendukung Muslech.
- Saksi pulang ke Desa Alas Rajah saat pemilu karena diminta masyarakat agar pemilu kondusif.
- Saksi memerintahkan saksi TPS agar mengumpulkan Salinan C.Hasil.
- Lima hari setelah pemungutan suara saksi pulang ke Jakarta.
- Di Jakarta saksi mendengar kabar bahwa suara Muslech berubah di tingkat PPK untuk TPS 6, TPS 12, dan TPS 14.
- Berdasarkan Salinan C.Hasil di TPS 6 Muslech memperoleh 11 suara, di TPS 12 memperoleh 62 suara, dan di TPS 14 memperoleh 16 suara.

**2) Abdul Latif**

- Saksi adalah staf Sekretariat PPS Desa Alas Rajah.
- Ada 17 TPS di Desa Alas Rajah dan pemilihnya banyak.
- Saksi semula tidak mengenal kedua calon. Namun sekarang kenal dengan Muslech.
- Setelah pemilihan/pemungutan suara selesai, semua logistik dibawa ke kantor PPS.
- Saksi merapikan dokumen TPS dan melihat ada banyak *tipp-ex*. Untuk merapikan dokumen maka kotak suara dibuka oleh PPS.
- Angka yang diperbaiki adalah total akhir jumlah TPS.
- Semua KPPS, saksi parpol, dan tim sukses ikut memperbaiki bersama.
- Setelah rekapitulasi tingkat PPK terdapat isu perselisihan. Kemudian Saksi menyadari bahwa isu itu menyangkut dokumen TPS yang pernah dilihat saksi ketika memperbaiki C.Hasil.
- TPS yang bermasalah sesuai dengan TPS yang disampaikan oleh Samsuddin.
- Keberatan karena saksi sebenarnya adalah penyelenggara.
- Petugas KPPS sudah dilatih namun pada saat praktik rekapitulasi TPS tetap saja masih banyak kesalahan, sehingga diperbaiki di PPS. Perbaikan di PPS dilakukan agar tidak merepotkan saat rekapitulasi di tingkat PPK.

- Setelah melihat banyak coretan, saksi melapor kepada Ketua PPS. Ketua PPS terkesan tidak menghiraukan. Saat itu saksi tidak mengetahui caleg dalam perolehan suara. Saksi hanya melihat ada *tipp-ex* namun tidak mengetahui di TPS berapa saja dan terjadi pada nama caleg siapa.

### 3) Syafiuddin

- Saksi adalah saksi Caleg Muslech (saksi mandat Partai Gerindra) pada saat rekapitulasi tingkat PPK Blega.
- PPK Blega mengumumkan agar penghitungan diselesaikan dulu sebelum mengajukan keberatan.
- TPS 6 Desa Alas Rajah dinyatakan perolehan Muslech kosong, padahal di dokumen saksi tercatat memperoleh 11 suara.
- Saksi mengajukan keberatan kepada Panwascam pada saat rekapitulasi PPK dan meminta untuk melihat C.Hasil (plano). Kemudian kotak suara dibuka, namun saksi tidak diijinkan menghitung. Panwascam menyatakan untuk hitung ulang harus ada rekomendasi KPU.
- Pada dokumen plano perolehan Muslech kosong namun *tally*-nya masih terlihat. Di TPS 12 dan TPS 14 juga demikian, ada *tipp-ex*.

### 4) Susiadi

- Saksi adalah Tim Sukses Haji Muslech di TPS 16 Dusun Mincai, Desa Patenteng.
- Saksi bukan saksi mandat sehingga hanya melihat rekapitulasi dari luar TPS.
- Saksi pulang sebelum rekapitulasi selesai, dan menitip pesan kepada Heri agar memfotokan hasil rekapitulasi TPS.
- Berdasarkan foto C.Hasil TPS 16 Desa Patenteng, Robbi tercatat memperoleh 42 suara sementara Muslech memperoleh 94 suara.

**[2.3]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 6 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. Dalam Eksepsi

##### 1. Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

Menurut Termohon, Permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1.1. Bahwa permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscur liebel*) karena adanya perbedaan (kontradiksi) antara Posita dengan Petitum.
- 1.2. Bahwa Posita Pemohonan *aquopada* huruf c halaman 4 menyatakan pengajuan permohonan untuk pengisian anggota DPRD Kabupaten Bekasi. Namun pada Petitum Pemohonan angka (3) Pemohon mengajukan untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan.
- 1.3. Bahwa dalil yang bertentangan (kontradiksi) menyebabkan permohonan *a quo* menjadi tidak jelas atau kabur karena tidak bisa dipastikan mana yang benar apakah permohonan *a quo* untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bekasi atau DPRD Kabupaten Bangkalan.
- 1.4. Bahwa selain itu, Permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Gerakan Indonesia (Gerindra), namun substansi Permohonan berisi kepentingan perseorangan atas nama Muslech (*Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV*).
- 1.5. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, membedakan secara tegas antara Permohonan partai politik dan permohonan perseorangan, dengan ketentuan bahwa "*Perseorangan calon anggota DPR dan DPRD dalam satu Partai Politik yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik yang bersangkutan dan dinyatakan dalam permohonannya*".
- 1.6. Bahwa oleh karena permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Politik, namun substansi permohonan *a quo* berisi permohonan perorangan sebagaimana tersebut di atas menyebabkan permohonan *aquo* menjadi tidak jelas atau kabur (*obscur liebel*).

- 1.7. Bahwa oleh karena Permohonan *a quo* tidak jelas atau kabur (*obscurus libel*) maka beralasan hukum Permohonan *aquo* dinyatakan tidak dapat diterima.

## II. Dalam Pokok Permohonan

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Bangkalan di Daerah Pemilihan Kabupaten Bangkalan IV adalah sebagai berikut:

1. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada pokok permohonan pada tabel permohonan *a quo* halaman 4, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra nomor urut 2 Robby Ismail, SH memperoleh 7.981 suara dan perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra nomor Urut 8 Muslech memperoleh 7.645 suara adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum hasil perolehan suara menurut Termohon berdasarkan Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO) tanggal 6 Maret 2024 yang ditandatangani oleh Para Saksi termasuk Saksi dari Partai Gerindra, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra nomor urut 2 Robby Ismail, SH memperoleh 7.960 Suara, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai Gerindra nomor urut 8 Muslech memperoleh 7.667 suara. [Bukti T-01 dan Bukti T-02] Sedangkan dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan IV (Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO) tanggal 25 Februari 2024, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan nomor urut 8 Partai Gerindra Muslech sebanyak 7.196 suara. [Bukti T-03]

**Tabel I                      Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk**

**Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV**

No. Urut Calon Anggota DPRD	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai GERINDRA	Perolehan suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
2	<b>ROBBY ISMAIL, SH</b>	7.960	7.801	159
8	<b>MUSLECH</b>	7.667	7.954	287

2. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 2 halaman 4 dan 5, terjadi pengurangan atau hilang suara di Desa Alas Raja Kecamatan Blega sebanyak 89 suara dengan rincian 11 suara Pemohon pindah ke Caleg Partai Gerindra nomor urut 2. Selanjutnya Pemohon mendalilkan 78 suara Pemohon Hilang dengan rincian TPS 006 hilang atau berkurang sebanyak 11 suara, TPS 012 hilang atau berkurang sebanyak 62 suara dan TPS 014 hilang atau berkurang sebanyak 16 suara, adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum menurut Termohon bahwa Pemohon tidak menjelaskan jumlah perolehan suara secara rinci perolehan suara di tiap TPS di Desa Alas Raja Kecamatan Blega. Berdasarkan Kumpulan alat bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Blega Desa Alas Raja (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 06, TPS 14, dan TPS 16 perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan nomor urut 8 Partai Gerindra Muslech sebanyak 0 suara. [Bukti T-07, T-08, T-09]

**Tabel II Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV di Tingkat Desa Alas Raja Kecamatan Blega**

No. Urut Calon Anggota DPRD	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai GERINDRA	TPS	Perolehan suara	
			Termohon	Pemohon
8	<b>MUSLECH</b>	06	0	
		12	0	
		14	0	

3. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 3 halaman 4 dan 5, terjadi pengurangan atau hilang suara di Desa Patenteng

Kecamatan Modung di TPS 16 yaitu pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara, atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara caleg Partai Gerindra nomor urut 2, adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum menurut Termohon bahwa Pemohon tidak menjelaskan jumlah perolehan suara secara rinci perolehan suara di TPS 16 Desa Patenteng Kecamatan Modung. Berdasarkan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Blega Desa Alas Raja (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024 pada TPS 16 perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan nomor urut 8 Partai Gerindra Muslech sebanyak 0 suara. [Bukti T-10]

**Tabel III Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV di Tingkat Desa Patenteng Kecamatan Modung**

No. Urut Calon Anggota DPRD	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai GERINDRA	TPS	Perolehan suara	
			Termohon	Pemohon
8	MUSLECH	16	0	

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 1 dan angka 4 halaman 4 dan 5, terjadi pengurangan atau hilang suara di Desa Srabi Timur Kecamatan Modung sebanyak 126 suara berpindah ke perolehan suara caleg Partai Gerindra nomor urut 2 dengan perincian : TPS 02 sebanyak 5 suara, TPS 05 sebanyak 16 suara, TPS 06 sebanyak 8 suara, TPS 07 sebanyak 45 suara, TPS 08 sebanyak 25 suara, TPS 09 sebanyak 20 suara, dan TPS 10 sebanyak TPS 7 suara, adalah tidak benar karena merupakan fakta hukum menurut Termohon berdasarkan Kumpulan Alat Bukti Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Blega Desa Alas Raja (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal

14 Februari 2024 pada TPS 02, TPS 05, TPS 06, TPS 07, TPS 08, TPS 09, TPS 10 perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan nomor urut 8 Partai Gerindra Muslech sebanyak 0 suara. [Bukti T-11, T-12, T-13, T-14, T-15, T-16, T-17]

**Tabel IV Persandingan Perolehan Suara Menurut Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV di Tingkat Desa Srabi Timur Kecamatan Modung**

No. Urut Calon Anggota DPRD	Nama Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Partai GERINDRA	TPS	Perolehan suara	
			Termohon	Pemohon
8	MUSLECH	02	0	
		05	0	
		06	0	
		07	0	
		08	0	
		09	0	
		10	0	

5. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 5 dan angka 6, terjadi kehilangan suara dan perpindahan suara Pemohon ke Caleg Partai Gerindra nomor urut 2 dan sering terjadi perpindahan suara Caleg antara form C Hasil dan lampiran model D Kecamatan tidak sinkron adalah tidak benar. Merupakan fakta hukum Termohon sebagai berikut:
  - 5.1. Bahwa pada saat pembacaan rekapitulasi di tingkat kecamatan di Dapil IV Kecamatan Modung untuk semua jenis pemilihan, baik dari Presiden dan wakil presiden, Dewan Perwakilan Daerah, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/kota semuanya berjalan lancar, tidak ada kejadian khusus karena semua saksi menerima hasil rekapitulasi dan tidak satu pun saksi baik dari pasangan calon presiden dan wakil presiden, DPD serta Partai Politik yang mengajukan keberatan dan meminta form keberatan atau form kejadian khusus termasuk Pemohon. [Bukti T-04]
  - 5.2. Bahwa Pada saat rekapitulasi penghitungan jenis pemilu DPRD Kabupaten/Kota di Desa Alas Raja Panel 2, Saksi dari Partai Gerindra menyatakan keberatan dengan proses penghitungan suara. Model C

Hasil yang dibacakan oleh petugas PPS tidak sesuai dengan Model C Salinan yang dipegang oleh saksi Partai Gerindra tersebut.

- 5.3. Bahwa PPS dan PPK berusaha memfasilitasi dan meminta kesepakatan kepada para saksi untuk memperbaiki perolehan hasil sesuai dengan C Salinan yang dimiliki oleh saksi Partai Gerindra karena pada C Hasil terlihat banyak koreksi dan lebih sesuai jika mengikuti C Salinan saksi.
- 5.4. Bahwa saksi Partai Gerindra baru mengajukan formulir keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten, yang mana substansi materi dari formulir keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara tingkat kabupaten tersebut mempersoalkan terkait adanya perbedaan data formulir C Hasil.
- 5.5. Bahwa keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai Gerindra pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten tersebut tidaklah tepat, hal itu dikarenakan untuk perbedaan data formulir C Hasil tersebut penyelesaiannya seharusnya pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kecamatan bukan pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten.
- 5.6. Bahwa Dokumen yang dibacakan pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten adalah formulir D Hasil Kecamatan, yang mana formulir D Hasil Kecamatan tersebut berisi rekapitulasi formulir C Hasil dari tiap TPS. Rekapitulasi formulir D Hasil Kecamatan tersebut kemudian dimasukkan dalam formulir D Hasil Kabupaten, sehingga untuk keberatan atau kejadian khusus yang diajukan oleh saksi partai Gerindra pada saat rekapitulasi dan penghitungan suara di tingkat Kabupaten tersebut tidaklah tepat.
- 5.7. Bahwa dokumen Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO) tanggal 6 Maret 2024 telah ditandatangani oleh Para Saksi termasuk Saksi dari Partai Gerindra. [Bukti T-02]

6. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 7 dan angka 8, terkait Laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan tanggal 29 Februari 2024 sebagaimana tanda terima laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024 dan Surat Pemohon ke KPU Kabupaten Bangkalan tertanggal 2 Maret 2024 perihal saran perbaikan rekapitulasi beberapa desa di Kabupaten Bangkalan yang dinyatakan oleh Pemohon saran Bawaslu Kabupaten Bangkalan tidak ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 02 Maret 2024 kepada Ketua KPU Kabupaten Bangkalan agar dilakukan penyandingan data ulang/pencocokan dan/atau pembetulan pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan dengan melaksanakan penyandingan data ulang/pencocokan dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi hasil perolehan suara di tingkat Kabupaten khususnya pada Kecamatan Blega Desa Alas Raja di TPS 05, 06, 12, dan 14 dan Kecamatan Modung Desa Srobi Timur di TPS 08 dan 10 sebagaimana dijelaskan dalam Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 115/PL.01.4-SD/3526/2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tanggal 4 Maret 2024. [Bukti T-05 dan T-06]
7. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 9 dan angka 10 tentang jual beli suara pemilu di Madura dan hilangnya suara Pemohon saat rekapitulasi di Tingkat PPK karena kesengajaan penyelenggara Tingkat PPK Modung dan Blega yang merugikan Pemohon adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa hal tersebut hanya asumsi Pemohon dan tidak mendasar.
8. Bahwa dalil Pemohon sebagaimana tercantum pada angka 11, total perolehan suara Pemohon dan suara caleh nomor urut 2 Robby Ismail adalah tidak benar, merupakan fakta hukum bahwa Termohon mengacu berdasarkan hasil perolehan suara berdasarkan hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model D.HASIL KABKO-DPRD KABKO) tanggal 6 Maret 2024. [Bukti T-02]

**Tabel V Perolehan Suara Menurut Pemohon Dan Termohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV**

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
2	<b>ROBBY ISMAIL, SH</b>	7.960
8	<b>MUSLECH</b>	7.667

### III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Termohon

#### Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggal 20 Maret 2024 Pukul 22.19 WIB, sepanjang Daerah Pemilihan Bangkalan IV untuk pengisian calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan;
3. Menetapkan perolehan suara yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV sebagai berikut:

No. Urut	Nama Calon	Perolehan Suara
2	<b>ROBBY ISMAIL, SH</b>	7.960
8	<b>MUSLECH</b>	7.667

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.4]** Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024 dan 30 Mei 2024, diberi tanda Bukti T-01 sampai dengan Bukti T-17, sebagai berikut:

1. Bukti T-01 Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan

- Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tanggal 20 Maret 2024, Pukul 21.15 WIB
2. Bukti T-02 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten/Kota Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan IV tanggal 6 Maret 2024 (D. HASIL KABKO-DPRD KABKO Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur)
  3. Bukti T-03 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Blega Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan IV (Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO) tanggal 25 Februari 2024
  4. Bukti T-04 Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik dan calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota dari Setiap TPS dalam Wilayah Kecamatan Pemilihan Umum Tahun 2024 Kecamatan Modung Kabupaten Bangkalan Provinsi Jawa Timur Daerah Pemilihan Bangkalan IV (Model D.HASIL KECAMATAN-DPRD KABKO) tanggal 25 Februari 2024
  5. Bukti T-05 Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal Saran Perbaikan tanggal 02 Maret 2024
  6. Bukti T-06 Surat KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 115/PL.01.4-SD/3526/2024 Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan tanggal 4 Maret 2024 yang ditujukan kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Bangkalan
  7. Bukti T-07 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan

- Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Blega Desa Alas Raja TPS 06 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
8. Bukti T-08 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Blega Desa Alas Raja TPS 12 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
9. Bukti T-09 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Blega Desa Alas Raja TPS 14 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
10. Bukti T-10 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Modung Desa Patenteng TPS 16 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
11. Bukti T-11 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Modung Desa Serabi Timur TPS 02 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
12. Bukti T-12 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV

- Kecamatan Modung Desa Serabi Timur TPS 05 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
13. Bukti T-13 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Modung Desa Serabi Timur TPS 06 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
14. Bukti T-14 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Modung Desa Serabi Timur TPS 07 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
15. Bukti T-15 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Modung Desa Serabi Timur TPS 08 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
16. Bukti T-16 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Modung Desa Serabi Timur TPS 09 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024
17. Bukti T-17 Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 Daerah Pemilihan Bangkalan IV Kecamatan Modung Desa Serabi Timur TPS 10 (Model C.Hasil-DPRD-KAB/KOTA) tanggal 14 Februari 2024

18. Bukti T-18 Kumpulan Formulir C.Hasil Salinan di Desa Alas Rajah terhadap TPS 06, 12, dan 14, terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan nomor urut 8 Partai Gerindra Muslech [Dalam Jawaban di Tabel II]
19. Bukti T-19 Formulir C.Hasil Salinan di Desa Patenteng terhadap TPS 16 terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan nomor urut 8 Partai Gerindra Muslech [Dalam Jawaban di Tabel III]
20. Bukti T-20 Formulir C.Hasil Salinan di Desa Srabi Timur terhadap TPS 02, 05, 06, 07, 08, 09, dan 10 terhadap calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Nomor Urut 8 Partai Gerindra Muslech [Dalam Jawaban di Tabel IV]

Selain itu Termohon mengajukan 5 (lima) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan:

**1) Subaidi**

- Saksi adalah Ketua PPK Blega.
- Rekapitulasi PPK Blega dilaksanakan tanggal 25 Februari 2024, dibagi menjadi 2 panel, masing-masing merekap 10 desa dan 9 desa.
- Rekapitulasi berjalan lancar, dihadiri oleh Panwascam, PPS, PPK, dan saksi 10 partai politik.
- Di Panel I saat rekapitulasi Desa Alas Rajah sempat terhenti yaitu TPS 5, TPS 6, TPS 12, TPS 14. Kemudian dilakukan persandingan antara C.Hasil dan C.Hasil Salinan yang ada di kotak PPK; C.Hasil Salinan milik Panwas, dan C.Hasil Salinan milik saksi.
- Tetapi karena PKPU mengatur harus kembali ke C.Plano dan yang punya Panwas, maka tidak dilakukan pembetulan karena hanya dokumen Gerindra yang berbeda.
- Saksi Partai Gerindra tidak menandatangani hasil rekapitulasi di tingkat Kabupaten.
- Ada C.Hasil asli yang di-tipp ex tapi saksi tidak ingat TPS dan jumlahnya.
- Saksi Partai Gerindra di tingkat PPK menuliskan keberatan pada formulir D.Keberatan.

- Saksi memimpin sidang secara umum, dan tidak ikut di Panel I dan Panel II, sehingga tidak tahu persis TPS yang bermasalah.

## 2) Da'i

- Saksi adalah PPS Desa Alas Rajah.
- PPS Desa Alas Rajah membawahi 17 TPS.
- Selama pemungutan suara hingga selesai tidak ada keberatan dari para saksi.
- Saksi tidak mengetahui jumlah saksi yang hadir dan tidak mengetahui apakah para saksi menandatangani.

## 3) Moh. Ikhsan

- Saksi adalah Ketua PPK Modung.
- Rekapitulasi dilaksanakan pada tanggal 25 Februari 2024.
- Tidak ada C.Hasil yang di-*tipp-ex*.
- Rekapitulasi PPK Modung berjalan lancar. Tidak ada saksi yang mengajukan keberatan. Panwaslu tidak memberikan catatan apapun.
- Para saksi menyetujui hasil rekapitulasi PPK Modung.

## 4) Ahmad Mansur

- Saksi adalah anggota PPK Modung.
- Saat rekapitulasi Kecamatan Modung tidak ada saksi yang mengajukan protes.
- Saksi PDIP dan PBB protes namun tidak terkait perolehan suara. NAMun kemudian pada rekapitulasi tingkat kabupaten keduanya menerima hasil rekapitulasi.
- Kabupaten Bangkalan terdiri dari 18 kecamatan.
- Saksi Gerindra menandatangani hasil rekapitulasi tingkat Kabupaten Bangkalan.
- Saksi Partai Gerindra tidak menandatangani hasil rekapitulasi Kecamatan Blega.
- Rekapitulasi dimulai tanggal 25 Februari 2024 jam 13.00 siang hingga pukul 02.00 dini hari tanggal 26 Februari, dihadiri oleh Panwascam, PPK, dan Muspika.
- Sempat dibuka dua panel, namun atas permintaan saksi diubah menjadi 1 panel agar lebih cermat.

## 5) Achmad Fauzi

- Saksi adalah anggota KPU Kabupaten Bangkalan.

- Pada rekapitulasi tingkat Kabupaten tidak ada yang mengajukan keberatan mengenai *tipp-ex*.
- Pencocokan di Alas Rajah untuk 4 TPS dilakukan atas saran perbaikan dari Bawaslu.
- Rekapitulasi tingkat Kabupaten berjalan lancar dan aman.

**[2.5]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Pihak Terkait memberikan Keterangan bertanggal 3 Mei 2024 yang diterima Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

#### I. Dalam Eksepsi

##### **Pemohon Tidak Memiliki Legal Standing (*Disqualificatoire Exceptie*)**

1. Bahwa Permohonan *a quo* pada intinya adalah sengketa internal antar Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan antara Pemohon dengan Pihak Terkait dalam hal adanya perbedaan persandingan perolehan suara dalam Pemilu Legislatif Tahun 2024 antara Pemohon dengan Termohon;
2. Bahwa karena sengketa *a quo* adalah sengketa internal maka sudah sepatutnya menurut hukum untuk pihak yang menjadi Pemohon dalam Permohonan *a quo* adalah Calon Anggota Legislatif itu sendiri (*in casu* Muslech), bukannya Partai Gerindra yang dalam hal ini diwakili oleh H. Prabowo Subianto dan Ahmad Muzani;
3. Bahwa oleh karena Pemohon dalam permohonan *a quo* bukanlah pihak yang berwenang yang memiliki kepentingan dan *legal standing* maka sudah sepatutnya, dan adil berdasar hukum bagi Mahkamah untuk menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### II. Dalam Pokok Perkara

Bahwa dalil Pihak Terkait pada bagian eksepsi agar dianggap termuat kembali pada bagian pokok perkara sebagai satu kesatuan yang tidak terpisah dalam Keterangan Pihak Terkait ini;

##### **Persandingan Perolehan Suara (Perorangan) Menurut Pihak Terkait Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan**

Nama Calon	Perolehan Suara		Selisih
	Termohon (menurut	Pihak Terkait	

	dalil Pemohon)		
Robbi Ismail, S.H.	7.981	7.960	-21
Muslech	7.645	7.667	+22

1. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait tersebut sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024;
2. Bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pengurangan suara Pemohon pada 3 (tiga) desa yakni Desa Alas Rajah, Desa Patenteng, dan Desa Srabi Timur yang pada pokoknya telah terjadi pengurangan suara Pemohon dengan total 309 (tiga ratus sembilan) suara yang tersebar di beberapa TPS;
3. Bahwa perolehan suara Pihak Terkait yang semula 7.981 (tujuh ribu Sembilan ratus delapan puluh satu) suara sebagaimana yang didalilkan Pemohon, berkurang sebanyak 21 (dua puluh satu) suara menjadi 7.960 (tujuh ribu Sembilan ratus enam puluh) suara. Hal tersebut dikarenakan adanya Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan kepada KPUD Kabupaten Bangkalan dalam surat tertanggal 2 Maret 2024;
4. Bahwa surat rekomendasi Bawaslu tersebut adalah tindak lanjut dari Laporan Pemohon kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan sebagaimana tanda terima laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024. Dimana dalam laporan tersebut terkait adanya pergeseran suara di 2 (dua) desa yaitu Desa Alas Rajah dan Desa Srabi Timur;
5. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPUD Kabupaten Bangkalan hanya ditemukan pergeseran dimana suara Pemohon bertambah sebanyak 22 (dua puluh dua) suara dan suara Pihak Terkait berkurang 21 (dua puluh satu) suara;
6. Bahwa berdasarkan hal tersebut terbantahkan dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi pergeseran suara sebanyak 309 (tiga ratus Sembilan) suara yang mengurangi suara Pemohon, karena sejatinya telah ada tindak lanjut dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan KPUD Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya tidak ada pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon;

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan telah terjadi jual beli suara dan pergeseran suara yang disengaja adalah dalil yang mengada-ada dan tidak berdasarkan hukum serta tidak didukung dengan bukti yang cukup, sehingga patut bagi Mahkamah untuk mengenyampingkan dalil Pemohon tersebut;
8. Bahwa oleh karenanya telah sepatutnya dan berdasarkan hukum Mahkamah Konstitusi untuk menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan menetapkan perolehan suara yang benar menurut Pihak terkait berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 yaitu sebagai berikut:

<b>Nama Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Robbi Ismail, S.H.	7.960
Muslech	7.667

### **III. Petitum**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

#### **Dalam Eksepsi**

1. Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait;
2. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*).

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang penetapan Hasil pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum 2024 tanggal 20

Maret 2024, sepanjang untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4;

3. Menetapkan perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4, sebagai berikut:

<b>Nama Calon</b>	<b>Perolehan Suara</b>
Robbi Ismail, S.H.	7.960
Muslech	7.667

Atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

**[2.6]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024, diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 869 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2024 tanggal 17 Maret 2024
2. Bukti PT-2 Formulir D. Hasil Kabko – DPRD Kabupaten Bangkalan
3. Bukti PT-3 Formulir D. Hasil Kecamatan Modung, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
4. Bukti PT-4 Formulir D. Hasil Kecamatan Blega, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur
5. Bukti PT-5 Formulir D. Hasil Kecamatan Galis, Kabupaten Bangkalan, Provinsi Jawa Timur

Selain itu Pihak Terkait mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah didengarkan keterangannya pada persidangan tanggal 30 Mei 2024, yang pada pokoknya menerangkan:

**1) Abusiri**

- Saksi adalah saksi mandat Partai Gerindra pada rekapitulasi tingkat PPK Modung.
- Rekapitulasi berjalan lancar tanpa ada keberatan dari saksi manapun.

- Saksi menandatangani hasil rekapitulasi PPK Modung.
- Rekapitulasi didasarkan pada C.Hasil dan sesuai C.Hasil Salinan yang diserahkan saksi TPS kepada saksi Abusiri.

## 2) Ach. Bunawi Tayyib

- Saksi adalah saksi mandat PSI untuk rekapitulasi PPK Modung.
- Rekapitulasi PPK Modung berjalan lancar tanpa ada yang mengajukan keberatan.

**[2.7]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memberikan keterangan bertanggal 29 April 2024 yang diterima di Mahkamah pada hari Jumat tanggal 3 Mei 2024, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

### A. Tindak Lanjut Laporan dan Temuan Berkenaan dengan Pokok Permohonan

#### 1. Tindak Lanjut Penanganan Pelanggaran yang Bersumber dari Laporan

1) Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal hilangnya perolehan suara Musleh Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8 di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega dan Desa Serabi Timur, Desa Patengteng Kecamatan Modung, pada tanggal 29 Februari 2024.

1.1 Berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 013/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 26 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan [vide Bukti PK.16 – 1]

1.2 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyampaikan surat nomor: 065/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 25 Maret 2024 kepada Pelapor [vide Bukti PK.16 – 2]

### B. Keterangan Bawaslu Berkaitan dengan Pokok Permasalahan yang Dimohonkan oleh Pemohon

1. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “(Muslech Calon Anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Dapil IV) menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada DAPIL yang dimohonkan”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 meliputi Kecamatan Blega, Kecamatan Modung, dan Kecamatan Galis untuk Calon anggota DPRD dari Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara				
		Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>	Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 4]</i>	Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Galis <i>[vide Bukti PK.16 – 5]</i>	Total	Bedasarkan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota <i>[vide Bukti PK.16 – 6]</i>
2.	Robby Ismail, SH	582	6.689	689	<b>7.960</b>	7.960
8.	Muslech	7.196	444	27	<b>7.667</b>	7.667

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara Pemohon sebesar 7.667 tersebar di 3 Kecamatan yang masuk dalam Daerah Pemilihan Bangkalan 4 berdasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Jumlah perolehan suara Pemohon tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

2. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Kehilangan suara Pemohon di Desa Alas Rajah Kecamatan Blega, dimana 89 suara Pemohon hilang dengan rincian 11 suara Pemohon pindah ke Caleg Nomor urut 2 Partai Gerindra, sedangkan 78 suara Pemohon hilang”. Berdasarkan hasil pengawasan, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Blega Desa Alas Rajah untuk Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

TPS	No.	Partai	Perolehan Suara
-----	-----	--------	-----------------

		Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Bedasarkan Foto Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	Bedasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega <i>[vide Bukti PK.16 – 3]</i>
TPS 6	8.	Muslech	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 7]</i>	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 8]</i>	0
TPS 12	8.	Muslech	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 9]</i>	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 10]</i>	0
TPS 14	8.	Muslech	-	0 <i>[vide Bukti PK.16 – 11]</i>	0

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara Pemohon pada TPS 6, TPS 12, dan TPS 14 berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota jumlah perolehan suara sama dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

- Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “TPS 16 Desa Patengteng Kecamatan Modung terjadi pengurangan atau hilangnya suara Pemohon sebanyak 94 suara, atau antara lain berkurang sebanyak 44 suara yang pindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2”. Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Bangkalan beserta jajaran dan dokumen yang dimiliki, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Modung Desa Patengteng untuk Calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

TPS	No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara				
			Bedasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota	Bedasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung <i>[vide Bukti PK.16 – 4]</i>		
TPS 16	2.	Robby Ismail, SH	86	<i>[vide Bukti PK.16 – 12]</i>	86	<i>[vide Bukti PK.16 – 13]</i>	86
	8.	Muslech	0		0		0

Bahwa berdasarkan tabel diatas perolehan suara pada TPS 16 Desa Patenteng Kecamatan Modung berdasarkan Model C. Hasil DPRD Kab/Kota dan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota atas nama Robby Ismail, SH sebanyak 86 suara dan Muslech sebanyak 0 suara. Jumlah perolehan suara tersebut tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

4. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Perolehan suara Pemohon sebanyak 126 suara di Desa Serabi Timur berpindah ke perolehan suara caleg Gerindra nomor urut 2”. Berdasarkan hasil pengawasann, perolehan suara calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan Daerah Pemilihan Bangkalan 4 Kecamatan Modung, Desa Serabi Timur untuk Calon Anggota DPRD Partai Gerakan Indonesia Raya yaitu:

TPS	No.	Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kab/Kota	Perolehan Suara		
			Bedasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota	[vide Bukti PK.16.– 14]	Bedasarkan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung [vide Bukti PK.16 – 4]
TPS 2	2.	Robby Ismail, SH	5	[vide Bukti PK.16.– 14]	5
	8.	Muslech	0		0
TPS 5	2.	Robby Ismail, SH	16	[vide Bukti PK.16.– 15]	16
	8.	Muslech	0		0
TPS 6	2.	Robby Ismail, SH	8	[vide Bukti PK.16 – 16]	8
	8.	Muslech	0		0
TPS 7	2.	Robby Ismail, SH	45	[vide Bukti PK.16 – 17]	45
	8.	Muslech	0		0
TPS 8	2.	Robby Ismail, SH	25	[vide Bukti PK.16 – 18]	25
	8.	Muslech	0		0
TPS 9	2.	Robby Ismail, SH	20	[vide Bukti PK.16 - 19]	20
	8.	Muslech	0		0
TPS 10	2.	Robby Ismail, SH	7	[vide Bukti PK.16 – 20]	7
	8.	Muslech	0		0

Bahwa berdasarkan tabel di atas perolehan suara pada Desa Serabi Timur Kecamatan Modung TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9 dan TPS 10 atas nama Robby Ismail dan Muslech berdasarkan Model C. Hasil Salinan DPRD Kab/Kota tidak terdapat perbedaan dengan Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

5. Bahwa berkaitan dengan dalil Pemohon “Bahwa, atas terjadinya hilang suara Pemohon dan berpindahnya suara Pemohon ke caleg Gerindra nomor urut 2, tim kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada tanggal 29 Februari 2024 dan Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah mengirim surat ke KPU Kabupaten Bangkalan”. Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan telah menindaklanjuti laporan tersebut dengan mengeluarkan surat saran perbaikan dengan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 pada tanggal 2 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan, agar dilakukan penyandingan/pencocokan data ulang. Saran perbaikan tersebut telah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten dengan melakukan penyandingan/pencocokan data ulang. Hasil penyandingan tersebut telah dilakukan pembetulan pada Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. [vide Bukti PK.16 – 21 dan Bukti PK.16 – 22]
6. Bahwa terkait dengan dugaan pelanggaran Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan, dimana para Terlapor yakni Ketua dan Anggota KPPS TPS 05, 06, 12 dan TPS 14 Desa Alasraja, Ketua dan Anggota PPS Desa Serabi Timur, Ketua dan Anggota KPPS TPS 08 dan 10 Desa Serabi Timur, Ketua dan Anggota KPPS TPS 16 Desa Patengteng, perihal hilangnya perolehan suara Musleh Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8 sebagai berikut:
  - 6.1 Bahwa terdapat laporan ke Bawaslu Kabupaten Bangkalan, Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024, tertanggal 29 Februari 2024 perihal hilangnya perolehan suara Musleh Calon DPRD Kabupaten Bangkalan dari Partai Gerindra Nomor Urut 8. [vide Bukti PK.16 – 23]
  - 6.2 Bawaslu Kabupaten Bangkalan melakukan Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 tanggal 4 Maret 2024 yang pada pokoknya laporan yang disampaikan telah memenuhi syarat formal dan materiel, serta diregister. [vide Bukti PK.16 – 24]

6.3 Bahwa berdasarkan kajian dugaan pelanggaran Pemilu, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menilai terdapat Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu. [vide Bukti PK.16 – 25] Selanjutnya disampaikan surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 013/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu tanggal 26 Maret 2024 kepada KPU Kabupaten Bangkalan. [vide Bukti PK.16 – 1]

6.4 Bahwa Bawaslu Kabupaten Bangkalan juga menyampaikan surat nomor: 065/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan tanggal 25 Maret 2024 kepada Pelapor. [vide Bukti PK.16 – 2]

Demikian Keterangan Bawaslu Provinsi Jawa Timur yang dibuat dengan sebenarnya dan telah disetujui dalam rapat pleno Bawaslu Provinsi Jawa Timur.

**[2.8]** Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lain yang disahkan dalam persidangan tanggal 29 April 2024, diberi tanda Bukti PK-16.26.1 sampai dengan Bukti PK-16.26.25, sebagai berikut:

1. Bukti PK.16.26-1 Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan nomor: 013/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu;
2. Bukti PK.16.26-2 Surat nomor: 065/PP.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal pemberitahuan status laporan;
3. Bukti PK.16.26-3 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Blega;
4. Bukti PK.16.26-4 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Modung;
5. Bukti PK.16.26-5 Model D. Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota Kecamatan Galis;
6. Bukti PK.16.26-6 Model D. Hasil-DPRD Kab/Kota Kabupaten Bangkalan;
7. Bukti PK.16.26-7 Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Alas Rajah Kecamatan Blega;
8. Bukti PK.16.26-8 Model C. Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 06 Desa Alas Rajah Kecamatan Blega

9. Bukti PK.16.26-9 Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Alas Rajah Kecamatan Blega;
10. Bukti PK.16.26-10 Model C. Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 12 Desa Alas Rajah Kecamatan Blega;
11. Bukti PK.16.26-11 Model C. Hasil salinan DPRD Kab/Kota TPS 14 Desa Alas Rajah Kecamatan Blega;
12. Bukti PK.16.26-12 Printout Foto Model C. Hasil-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Patengteng Kecamatan Modung;
13. Bukti PK.16.26-13 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 16 Desa Patengteng Kecamatan Modung;
14. Bukti PK.16.26-14 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 2 Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
15. Bukti PK.16.26-15 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 5 Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
16. Bukti PK.16.26-16 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 6 Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
17. Bukti PK.16.26-17 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 7 Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
18. Bukti PK.16.26-18 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 8 Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
19. Bukti PK.16.26-19 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 9 Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
20. Bukti PK.16.26-20 Model C. Hasil Salinan-DPRD Kab/Kota TPS 10 Desa Serabi Timur Kecamatan Modung;
21. Bukti PK.16.26-21 Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan dengan nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024 perihal saran perbaikan penyandingan/pencocokan data ulang;
22. Bukti PK.16.26-22 Form. A Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 32/LHP/PM.01.02/JI.01/03/03/2024 Kabupaten Bangkalan
23. Bukti PK.16.26-23 Tanda Bukti Penyampaian Laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024
24. Bukti PK.16.26-24 Kajian Awal Dugaan Pelanggaran Bawaslu Kabupaten Bangkalan Laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10/III/2024



Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB, sepanjang perolehan suara di Daerah Pemilihan Bangkalan 4 untuk pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Bangkalan, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*.

### **Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

**[3.4]** Menimbang bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, yang diumumkan secara nasional pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.19 WIB [vide Bukti P-1 = Bukti T-1]. Dengan demikian 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, pukul 22.20 WIB sampai dengan hari Jumat, tanggal 23 Maret 2024 pukul 22.19 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara

nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada tanggal 23 Maret 2024 pukul 17.25 WIB berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 43-02-02-15/AP3-DPR-DPRD/Pan.MK/03/2024, bertanggal 24 Maret 2024. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

## **Kedudukan Hukum Pemohon**

### **Dalam Eksepsi**

**[3.5]** Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Permohonan *a quo* diajukan oleh Partai Gerindra padahal sebagai permohonan perselisihan internal (perseorangan) seharusnya yang bertindak sebagai Pemohon adalah caleg itu sendiri. Sebagai catatan, menurut Mahkamah eksepsi Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon ini kontradiktif karena Pihak Terkait mempermasalahkan permohonan internal caleg Muslech namun diajukan oleh Partai Gerindra (terlihat dari Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra), sementara kuasa Pihak Terkait pun menyerahkan kepada Mahkamah dua surat kuasa yang salah satu surat kuasa ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekteraris Jenderal Partai Gerindra.

**[3.6]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK.

**[3.7]** Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 551 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 518 Tahun 2022 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 14 Desember 2022, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 552 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 519 Tahun 2022 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024, bertanggal 30 Desember 2022, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangkalan Nomor 642 Tahun 2023 tentang Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bangkalan Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 3 November 2023, dan Surat Partai Gerindra bertanggal 21 Maret 2024 perihal Rekomendasi Partai Gerindra, Pemohon adalah salah satu perseorangan calon anggota DPRD Kabupaten Bangkalan pada Daerah Pemilihan Bangkalan 4 dengan Nomor Urut 8 (delapan) yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu 2024 dengan Nomor Urut 2 (dua).

Bahwa Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, mengatur pemohon dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD/DPRA/DPRK dalam satu partai politik/partai politik lokal yang sama yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dari ketua umum dan sekretaris jenderal atau sebutan lainnya dari partai

politik/partai politik lokal yang bersangkutan untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD/DPRA/DPRK. Rumusan ketentuan demikian dilatarbelakangi sikap penghormatan/penghargaan Mahkamah kepada hak partai politik untuk menyelesaikan sendiri semua perkara yang menyangkut urusan/kepentingan internal partai politik bersangkutan. Syarat adanya rekomendasi dari DPP Partai Politik (atau nama lain yang sejenis) bagi caleg yang hendak mengajukan permohonan perselisihan antarcaleg dari partai politik yang sama (sengketa internal), dimaksudkan agar partai politik mengetahui adanya perselisihan internal demikian dan menjadi pihak pertama yang bersikap pada perselisihan dimaksud. Partai Politik dapat saja memilih untuk menyelesaikan sendiri perselisihan internal tersebut, atau dapat juga memilih untuk meminta/menyerahkan kepada Mahkamah sebagai pengadilan hasil pemilu agar menyelesaikan sengketa internal tersebut melalui forum sengketa PHPU. Apabila partai politik memilih untuk menyerahkan penyelesaian sengketa demikian kepada Mahkamah, maka surat rekomendasi DPP partai politik menjadi penanda penyerahan hak demikian.

Dalam kasus *a quo*, dalam persidangan pemeriksaan pendahuluan pada hari Senin, tanggal 29 April 2024, Mahkamah telah meminta penjelasan kepada kuasa hukum Partai Gerindra mengenai posisi Pemohon dan Pihak Terkait sebagai sesama caleg Partai Gerindra, dan keduanya dalam perkara *a quo* mempunyai Surat Rekomendasi serta Surat Kuasa yang ditandatangani oleh Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Gerindra. Dari jawaban yang disampaikan oleh kuasa hukum Pemohon, Mahkamah berkesimpulan Partai Gerindra telah mengetahui dan mengakui sengketa internal demikian sebagai urusan DPP Partai Gerindra kemudian mengajukannya kepada Mahkamah untuk diselesaikan dalam forum sengketa PHPU. Dengan demikian menurut Mahkamah, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum dan karenanya Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

**[3.8]** Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan serta Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan, maka selanjutnya Mahkamah akan

mempertimbangkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait mengenai pokok permohonan serta pokok permohonan *a quo*;

### **Dalam Eksepsi**

**[3.9]** Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon tidak jelas atau kabur dengan alasan Pemohon mempermasalahkan pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan, namun terdapat penyebutan “DPRD Kabupaten Bekasi” dalam permohonan Pemohon yang mengakibatkan kerancuan.

Bahwa dalam kaitannya dengan eksepsi tersebut, Mahkamah menemukan dalam permohonan Pemohon memang terdapat penyebutan “DPRD Kabupaten Bekasi”, padahal Pemohon mengajukan permohonan mengenai Dapil Bangkalan 4, yang secara jelas merujuk pada DPRD Kabupaten Bangkalan. Penyebutan “DPRD Kabupaten Bekasi” terdapat pada sub bagian “Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan” (vide Permohonan Pemohon hlm. 4, Angka Rowawi III, huruf c).

Bahwa kesalahan penyebutan demikian memang memunculkan inkonsistensi dalam permohonan Pemohon. Kesalahan demikian terdapat/terletak pada sub bagian Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, khususnya huruf c, yang konteksnya adalah pernyataan Pemohon mengenai waktu atau tanggal pengajuan permohonan. Pada bagian tersebut hal yang menurut Mahkamah paling penting adalah pernyataan Pemohon mengenai waktu dimasukkannya/diajukannya permohonan.

Selain itu, dalam pencermatan terhadap permohonan Pemohon, alat bukti Pemohon, serta keterangan Pemohon pada sidang pemeriksaan pendahuluan, Mahkamah menengarai terdapat kasus jual beli suara yang hendak dipermasalahkan Pemohon. Dengan pertimbangan bahwa perkara *a quo* akan membuka permasalahan mengenai praktik jual beli suara, terlepas apakah nanti akan terbukti menurut hukum atau tidak, Mahkamah menilai penting untuk melakukan pemeriksaan lanjutan pada kasus *a quo* walaupun di sisi lain ada syarat formal yang tidak dinilai secara ketat. Tindakan Mahkamah yang demikian, tidak lain didasarkan pada pendapat Mahkamah bahwa praktik jual beli suara merupakan pelanggaran berat terhadap asas

fundamental pemilihan umum, yaitu asas kejujuran dan keadilan. Oleh karena itu, fakta demikian dapat dipahami oleh Mahkamah sehingga perkara dilanjutkan ke dalam tahap pemeriksaan pembuktian. Dengan demikian eksepsi *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.10]** Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tidak beralasan menurut hukum, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

**[3.11]** Menimbang bahwa Pemohon mendalilkan terdapat kesalahan rekapitulasi suara di Dapil Bangkalan 4 untuk pengisian keanggotaan DPRD Kabupaten Bangkalan. Kesalahan demikian berupa pengurangan suara Pemohon (Muslech) dari Partai Gerindra dan penambahan suara untuk Robbi Ismail yang juga caleg dari Partai Gerindra. Menurut Pemohon, rekapitulasi Dapil Bangkalan 4 versi Termohon menyatakan Muslech memperoleh 7.645 suara, sementara Robbi Ismail memperoleh 7.981 suara. Adapun menurut Pemohon seharusnya Muslech memperoleh 7.954 suara dan Robbi Ismail memperoleh 7.801 suara.

Menurut Pemohon, dari dokumen Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Blega dan Kecamatan Modung, yang dibandingkan dengan Formulir Model C.Hasil, terjadi pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) desa, yaitu:

- 1) Di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, terjadi pengurangan 89 suara Pemohon, dengan rincian:
  - a) sebanyak 11 suara Pemohon pindah ke Caleg Gerindra Nomor Urut 2;
  - b) sebanyak 78 suara Pemohon hilang, yaitu:
    - di TPS 6 suara Pemohon hilang/berkurang 11 suara
    - di TPS 12 suara Pemohon hilang/berkurang 62 suara
    - di TPS 14 suara Pemohon hilang/berkurang 16 suara
- 2) Di Desa Patenteng, Kecamatan Modung, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 94 suara, yang 44 suara di antaranya pindah ke Caleg Gerindra Nomor Urut 2.

- 3) Di Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 126 suara yang dipindahkan kepada Caleg Gerindra Nomor Urut 2, yaitu:
- di TPS 2 sebanyak 5 suara;
  - di TPS 5 sebanyak 16 suara;
  - di TPS 6 sebanyak 8 suara;
  - di TPS 7 sebanyak 45 suara;
  - di TPS 8 sebanyak 25 suara;
  - di TPS 9 sebanyak 20 suara; dan
  - di TPS 10 sebanyak 7 suara;

Menurut dugaan Pemohon dalam kasus *a quo* telah terjadi jual beli suara, yang kemungkinan terjadi pada saat rekapitulasi tingkat PPK. Dalam kaitannya dengan kehilangan suara ini, Tim Kampanye Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut kepada Bawaslu Kabupaten Bangkalan pada 29 Februari 2024, sebagaimana Tanda Terima Laporan Nomor: 020/LP/PL/Kab/16.10.II/2024. Bawaslu Kabupaten Bangkalan kemudian bersurat kepada Termohon (*in casu* KPUD Kabupaten Bangkalan) pada 2 Maret 2024 menyarankan perbaikan rekapitulasi di Kabupaten Bangkalan, antara lain di TPS 5, TPS 6, TPS 12, dan TPS 14 Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, serta TPS 8 dan TPS 10 Desa Serabi Timur, Kecamatan Blega. Namun Termohon tidak menindaklanjuti saran Bawaslu Kabupaten Bangkalan. Untuk membuktikan dalilnya Pemohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti P-4 sampai dengan Bukti P-22, serta saksi Samsuddin, Abdul Latif, Syafiuddin, dan Susiadi.

**[3.11.1]** Termohon pada pokoknya membantah dalil Pemohon. Menurut Termohon, berdasarkan Formulir Model D.Hasil KABKO-DPRD KABKO, bertanggal 6 Maret 2024, yang ditandatangani oleh para saksi termasuk saksi Partai Gerindra, perolehan suara Robby Ismail adalah 7.960 suara, dan perolehan suara Muslech adalah 7.667 suara. Adapun dalam Formulir D.Hasil KECAMATAN-DPRD KABKO, bertanggal 25 Februari 2024, Muslech tercatat memperoleh 7.196 suara.

Tidak ada pengurangan suara Pemohon di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega. Selain itu Pemohon tidak menjelaskan perolehan suara secara rinci di setiap TPS di Desa Alas Rajah. Berdasarkan Formulir Model C.Hasil Desa Alas Rajah,

bertanggal 14 Februari 2024, di TPS 6, TPS 14, dan TPS 16 caleg Muslech tidak memperoleh suara.

Dalil Pemohon mengenai pengurangan/pemindahan suara Pemohon di TPS 16 Desa Patenteng, Kecamatan Modung, kepada caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2 adalah tidak benar. Apalagi Pemohon tidak menjelaskan secara rinci perolehan suara di TPS 16 Desa Patenteng. Berdasarkan Formulir Model C.Hasil Desa Alas Rajah, bertanggal 14 Februari 2024, di TPS 16 Pemohon (Muslech) tidak memperoleh suara.

Dalil Pemohon mengenai pengurangan/pemindahan suara di TPS 2, TPS 5, TPS 6, TPS 7, TPS 8, TPS 9, dan TPS 10 Desa Srabi Timur, Kecamatan Modung, sebanyak 126 suara kepada Caleg Partai Gerindra Nomor Urut 2 adalah tidak benar. Berdasarkan Formulir Model C.Hasil Desa Alas Rajah, bertanggal 14 Februari 2024, di TPS-TPS tersebut Pemohon (Muslech) tidak memperoleh suara. Pembacaan rekapitulasi tingkat Kecamatan Modung berjalan lancar, tidak ada kejadian khusus, saksi menerima hasil rekapitulasi, dan tidak satu pun saksi yang mengajukan keberatan termasuk Pemohon.

Pada saat rekapitulasi penghitungan suara DPRD Kabupaten/Kota di Desa Alas Rajah Panel 2, Saksi Partai Gerindra menyatakan keberatan karena Formulir Model C.Hasil yang dibacakan petugas PPS tidak sesuai dengan Formulir Model C.Salinan yang dipegang saksi Partai Gerindra. Namun saksi Partai Gerindra baru mengajukan formulir keberatan atau kejadian khusus pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten, padahal keberatan mengenai perbedaan data formulir C.Hasil seharusnya diselesaikan pada penghitungan suara tingkat Kecamatan.

Terkait Surat Bawaslu Kabupaten Bangkalan Nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024, bertanggal 2 Maret 2024, yang ditujukan kepada Ketua KPU Kabupaten Bangkalan agar dilakukan penyandingan data ulang atau pencocokan dan/atau pembetulan pada saat Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Kabupaten, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Bangkalan. Penyandingan data ulang atau pencocokan dan/atau pembetulan sudah dilakukan untuk Kecamatan Blega, Desa Alas Raja, di TPS 5, TPS 6, TPS 12, dan TPS 14, serta Kecamatan Modung, Desa Serabi Timur, di TPS 8 dan TPS 10. Adapun dalil Pemohon mengenai adanya jual beli

suara pada pemilu di Madura serta hilangnya suara Pemohon pada rekapitulasi tingkat PPK karena kesengajaan PPK Modung dan PPK Blega adalah tidak benar. Hal demikian hanya asumsi Pemohon.

Untuk membuktikan bantahannya Termohon mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan Bukti T-20, serta saksi Subaidi, Da'i, Moh. Ikhsan, Ahmad Mansur, dan Ahmad Fauzi.

**[3.11.2]** Pihak Terkait (Robbi Ismail) menerangkan bahwa perolehan suara Pihak Terkait sudah sesuai dengan Keputusan KPU Kabupaten Bangkalan Nomor 869/2024, bertanggal 17 Maret 2024, yaitu Robbi Ismail memperoleh 7.960 suara, sementara Muslech memperoleh 7.667 suara.

Perolehan suara Pihak Terkait yang semula 7.981 (tujuh ribu sembilan ratus delapan puluh satu) suara, sebagaimana didalilkan Pemohon berkurang 21 (dua puluh satu) suara menjadi 7.960 (tujuh ribu sembilan ratus enam puluh) suara, disebabkan adanya saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan kepada KPUD Kabupaten Bangkalan melalui surat bertanggal 2 Maret 2024. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh KPUD Kabupaten Bangkalan hanya ditemukan pergeseran, yaitu suara Pemohon bertambah 22 (dua puluh dua) suara dan suara Pihak Terkait berkurang 21 (dua puluh satu) suara.

Dengan demikian dalil Pemohon yang menyatakan terjadi pergeseran 309 (tiga ratus sembilan) suara yang mengurangi suara Pemohon, telah ditindaklanjuti Bawaslu Kabupaten Bangkalan dan KPUD Kabupaten Bangkalan yang pada pokoknya tidak ada pergeseran suara sebagaimana didalilkan oleh Pemohon. Adapun dalil Pemohon mengenai jual beli suara dan pergeseran suara adalah mengada-ada, tidak berdasarkan hukum, serta tidak didukung bukti yang cukup.

Untuk membuktikan keterangannya Pihak Terkait mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan Bukti PT-5, serta saksi Abusiri dan Ach. Bunawi Tayyib.

**[3.11.3]** Bawaslu menerangkan bahwa perolehan suara Pemohon adalah 7.667 suara yang tersebar di 3 kecamatan di Dapil Bangkalan 4, berdasarkan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota. Perolehan suara demikian sama dengan perolehan suara versi Formulir Model D.Hasil Kabupaten DPRD Kab/Kota.

Berkaitan dengan dalil Pemohon yang menyatakan kehilangan 89 suara di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, berdasarkan pengawasan Bawasku perolehan suara Pemohon di TPS 6, TPS 12, dan TPS 14 sama antara versi Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota, yaitu tidak memperoleh suara.

Untuk TPS 16 Desa Patengteng, Kecamatan Modung, berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu Kabupaten Bangkalan, perolehan suara berdasarkan Formulir Model C.Hasil DPRD Kab/Kota dengan Formulir Model C.Hasil Salinan DPRD Kab/Kota adalah sama, yaitu Robby Ismail memperoleh 86 suara, sementara Muslech tidak memperoleh suara.

Berkaitan dengan dalil Pemohon mengenai berpindahnya 126 suara Pemohon di Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, kepada Caleg Gerindra Nomor Urut 2, berdasarkan hasil pengawasann Bawaslu Pemohon (Muslech) dan Pihak Terkait (Robbi Ismail) memperoleh suara sebagai berikut.

TPS	No.	Partai Politik/Calon Anggota DPRD	Perolehan Suara	
			Model C.Hasil Salinan	Model D.Hasil Kecamatan Modung
TPS 2	2.	Robby Ismail	5	5
	8.	Muslech	0	0
TPS 5	2.	Robby Ismail	16	16
	8.	Muslech	0	0
TPS 6	2.	Robby Ismail	8	8
	8.	Muslech	0	0
TPS 7	2.	Robby Ismail	45	45
	8.	Muslech	0	0
TPS 8	2.	Robby Ismail	25	25
	8.	Muslech	0	0
TPS 9	2.	Robby Ismail	20	20
	8.	Muslech	0	0
TPS 10	2.	Robby Ismail	7	7
	8.	Muslech	0	0

Terkait dengan Surat Bawaslu Nomor: 085/PM.01.02/K.JI-01/03/2024, bertanggal 2 Maret 2024, kepada KPU Kabupaten Bangkalan mengenai saran penyandingan/pencocokan data ulang, saran demikian telah ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi tingkat Kabupaten. Berdasarkan hasil penyandingan tersebut telah dilakukan pembetulan pada Formulir Model D.Hasil Kecamatan DPRD Kab/Kota.

Mengenai dugaan pelanggaran pemilu dengan terlapor Ketua dan Anggota KPPS TPS 5, TPS 6, TPS 12, dan TPS 14 Desa Alas Rajah; Ketua dan Anggota KPPS TPS 8 dan TPS 10 Desa Serabi Timur; serta Ketua dan Anggota KPPS TPS 16

Desa Patengteng, perihal hilangnya perolehan suara Muslech, Bawaslu Kabupaten Bangkalan menemukan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bangkalan menyampaikan Surat Nomor: 013/Rekom-KE/LP/PL/Kab/16.10/III/2024 perihal rekomendasi Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, bertanggal 26 Maret 2024, kepada KPU Kabupaten Bangkalan.

Untuk membuktikan keterangannya Bawaslu mengajukan alat bukti yang diberi tanda Bukti PK-16.26-1 sampai dengan Bukti PK-16.25.

**[3.11.4]** Terhadap dalil Pemohon mengenai adanya pengurangan suara Pemohon di 3 (tiga) desa, setelah mencermati permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, dan Keterangan Bawaslu, serta alat bukti masing-masing pihak, Mahkamah berpendapat sebagai berikut.

1. Pemohon mendalilkan di Desa Alas Rajah, Kecamatan Blega, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 89 suara, dengan rincian 11 suara Pemohon berpindah ke Caleg Gerindra Nomor Urut 2; serta 78 suara Pemohon hilang, yaitu di TPS 6 hilang 11 suara, di TPS 12 hilang 62 suara, dan di TPS 14 hilang 16 suara. Kesimpulan demikian Pemohon sandarkan pada perbedaan angka perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil Salinan (tingkat TPS) dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Blega (tingkat PPK). Pemohon membuktikan dalilnya dengan alat bukti berupa dokumen Formulir Model C.Hasil Salinan dan Lampiran Model D.Hasil (vide Bukti P-6, Bukti P-10, Bukti P-11, dan Bukti P-12).

Namun setelah Mahkamah memeriksa alat bukti dan menghitung angka perolehan suara yang tertera di dalam permohonan dan alat bukti, Mahkamah menemukan ketidakcocokan dalil, yaitu jika mengikuti logika yang berusaha dibangun Pemohon dengan alat buktinya maka seharusnya suara yang pindah ke caleg Gerindra Nomor Urut 2 adalah  $11 + 25$  suara (berasal dari TPS 6 dan TPS 12), dan bukan hanya 11 suara (dari TPS 6) saja [vide Bukti P-6, Bukti P- 10, dan Bukti P-11].

Di sisi lain, setelah Mahkamah mencermati alat bukti Termohon berupa dokumen Formulir Model C.Hasil (tingkat TPS), Formulir Model C.Hasil Salinan

(tingkat TPS), Formulir Model D.Hasil (tingkat PPK Blega), serta Lampiran Model D.Hasil (tingkat PPK Blega), semuanya menunjukkan konsistensi angka perolehan suara, yaitu di TPS 6 Pemohon memperoleh 0 suara dan Robbi Ismail memperoleh 11 suara; di TPS 12 Pemohon memperoleh 0 suara dan Robbi Ismail memperoleh 25 suara; serta di TPS 14 Pemohon memperoleh 0 suara dan Robbi Ismail juga memperoleh 0 suara.

Dalam hal terjadi perbedaan versi perolehan suara di tingkat TPS antara Formulir Model C.Hasil Salinan yang diajukan Pemohon dengan yang diajukan Termohon, Mahkamah meyakini versi Termohon adalah perolehan suara yang benar karena dibuktikan pula dengan Formulir Model C.Hasil (plano) TPS 6, TPS 12, dan TPS 14, yang dokumen demikian tidak dapat dihadirkan oleh Pemohon. Serta, angka hasil rekapitulasi pada dokumen Termohon sama dengan angka yang tertera pada alat bukti Bawaslu (vide Bukti PK-16.26-7 sampai dengan Bukti PK-16.26-20).

Dalam persidangan Termohon dan Bawaslu telah pula menerangkan bahwa Termohon menerima Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan berupa penyandingan data ulang/pencocokan dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan (vide Bukti PK-16.26-21) dan Termohon telah melaksanakan Saran Perbaikan dimaksud (vide Bukti PK-16.26-22). Apalagi saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon tidak ada satu orang pun yang menjadi saksi dalam (saksi mandat) rekapitulasi tingkat TPS, sehingga tidak ada yang langsung mengetahui proses dan hasil rekapitulasi di TPS yang dipermasalahkan.

Selain itu pada Bukti P-11 yang diajukan Pemohon, berupa Formulir Model C.Hasil Salinan TPS 12 Desa Alas Rajah, terdapat perbedaan angka di mana pada kolom suara Muslech tertulis 62 suara, caleg lain tidak ada yang memperoleh suara, sementara pada kolom total suara Partai Gerindra tertulis 63 suara. Hal mana tidak dijelaskan lebih lanjut oleh Pemohon mengapa terjadi perbedaan demikian dan apakah sudah dibahas atau belum dalam proses rekapitulasi baik di tingkat TPS maupun PPK Blega.

2. Pemohon mendalilkan di TPS 16 Desa Patenteng, Kecamatan Modung, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 94 suara, yang 44 suara di antaranya berpindah ke Caleg Gerindra Nomor Urut 2.

Setelah mencermati alat bukti para pihak, Mahkamah menemukan bahwa Pemohon mengajukan bukti berupa Formulir Model C.Hasil (plano) TPS 16 Desa Patenteng yang diperhadapkan dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Modung, serta dikuatkan dengan kesaksian saksi Susiadi.

Formulir Model C.Hasil Pemohon menunjukkan perolehan Pemohon adalah 94 suara sementara perolehan Robbi Ismail 42 suara. Angka demikian berbeda dengan Formulir Model C.Hasil Termohon dan Formulir Model C.Hasil Salinan Termohon (vide Bukti T-10 dan Bukti T-19) yang menunjukkan perolehan Pemohon di TPS 16 Desa Patenteng adalah 0 suara, sementara Robbi Ismail memperoleh 86 suara, sebagaimana dibenarkan pula oleh alat bukti Bawaslu (vide Bukti PK.16.26-12). Adapun saksi Susiadi dalam persidangan menerangkan bahwa saksi hadir di lokasi TPS 16 Desa Patenteng namun bukan saksi mandat sehingga hanya bisa melihat dari luar. Saksi Susiadi pulang sebelum rekapitulasi selesai dan hanya menerima foto Formulir Model C.Hasil dari orang lain yang bernama Heri. Kesaksian Susiadi demikian menurut Mahkamah tidak dapat menunjukkan peristiwa yang sesungguhnya di TPS karena saksi tidak mengikuti proses rekapitulasi secara langsung hingga tuntas. Apalagi menurut saksi Moh. Ikhsan (Ketua PPK Modung) dan saksi Ahmad Mansur (anggota PPK Modung) para saksi partai politik menyetujui hasil rekapitulasi tanpa ada yang mengajukan keberatan. Saksi Abusiri yang menjadi saksi mandat Partai Gerindra pada rekapitulasi tingkat Kecamatan Modung pun menyatakan menerima dan menandatangani hasil rekapitulasi PPK Modung.

Adapun mengenai Lampiran Model D.Hasil, berdasarkan alat bukti para pihak tidak ada perbedaan angka antara versi Pemohon, Termohon, Bawaslu (vide Bukti PK.16.26-4), maupun Pihak Terkait (vide Bukti PT-3).

3. Pemohon mendalilkan di Desa Serabi Timur, Kecamatan Modung, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 126 suara yang dipindahkan kepada Caleg Gerindra Nomor Urut 2, yaitu di TPS 2 sebanyak 5 suara; di TPS 5

sebanyak 16 suara; di TPS 6 sebanyak 8 suara; di TPS 7 sebanyak 45 suara; di TPS 8 sebanyak 25 suara; di TPS 9 sebanyak 20 suara; dan di TPS 10 sebanyak 7 suara, yang dibuktikan dengan Bukti P-8 dan Bukti P-13 sampai dengan Bukti P-19.

Setelah mencermati alat bukti yang diajukan para pihak, termasuk keterangan para saksi, kesimpulan Pemohon mengenai adanya pengurangan/pengalihan suara pada tujuh TPS tersebut didasarkan pada adanya perbedaan angka perolehan suara antara Formulir Model C.Hasil Salinan dengan Lampiran Model D.Hasil Kecamatan Modung. Pemohon tidak mengajukan alat bukti dokumen lain dari tingkat TPS yang dapat menguatkan dalilnya. Bahkan saksi yang dihadirkan Pemohon pun tidak ada yang mengetahui atau mengikuti langsung proses rekapitulasi tingkat TPS dan tingkat PPK di lokasi yang dipermasalahkan pemohon.

Sementara Termohon mengajukan alat bukti berupa Formulir Model C.Hasil dan Formulir Model C.Hasil Salinan dari tujuh TPS dimaksud (vide Bukti T-11 sampai dengan Bukti T-17, dan Bukti T-20), yang angkanya konsisten/cocok dengan Lampiran Model D.Hasil yang merupakan hasil rekapitulasi PPK Modung. Angka perolehan suara pada alat bukti Termohon demikian bersesuaian pula dengan angka perolehan suara pada alat bukti Bawaslu (vide Bukti PK.16.6-14 sampai dengan Bukti PK.16.6-20).

Termohon dan Bawaslu dalam persidangan tanggal 30 Mei 2024 menerangkan bahwa Termohon menerima Saran Perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Bangkalan berupa penyandingan data ulang/pencocokan dan/atau pembetulan pada saat rekapitulasi di tingkat Kabupaten Bangkalan (vide Bukti PK-16.26-21). Termohon telah melaksanakan Saran Perbaikan dimaksud, yaitu melakukan penyandingan, pencocokan, atau pembetulan hasil TPS 8 dan TPS 10 Desa Serabi Timur disesuaikan dengan Formulir Model C.Hasil dari Bawaslu (vide Bukti PK-16.26-22).

Bahkan saksi mandat Partai Gerindra yang hadir pada rekapitulasi PPK Modung pun, yaitu Abusiri yang menjadi saksi Pihak Terkait dalam perkara *a quo*, menyatakan menyetujui dan menandatangani hasil rekapitulasi tersebut.

Keterangan demikian dikuatkan oleh kesaksian Moh. Ikhsan dan Ahmad Mansur, yaitu Ketua dan Anggota PPK Modung, bahwa rekapitulasi PPK Modung berjalan lancar tanpa ada saksi rekapitulasi yang mengajukan keberatan, dan Panwas juga tidak memberikan catatan apapun.

Selain dalil mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara demikian, Pemohon juga mendalilkan adanya dugaan jual beli suara di tingkat PPK. Namun demikian, karena dalil *a quo* tidak diterangkan dan/atau dibuktikan lebih lanjut oleh Pemohon, maka Mahkamah menilai dalil demikian tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan.

**[3.12]** Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon mengenai pengurangan dan/atau pemindahan suara, serta jual beli suara, di Dapil Bangkalan 4 adalah dalil yang tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

**[3.13]** Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil lain serta hal-hal lain, tidak dipertimbangkan lebih lanjut karena dinilai tidak terdapat relevansinya.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

**[4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

**[4.2]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

**[4.3]** Eksepsi Termohon mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

**[4.4]** Eksepsi Pihak Terkait Robbi Ismail mengenai Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum tidak beralasan menurut hukum;

**[4.5]** Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

**[4.6]** Eksepsi Termohon mengenai permohonan tidak jelas/kabur adalah tidak beralasan menurut hukum;

**[4.7]** Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832).

## **5. AMAR PUTUSAN**

### **Mengadili:**

#### **Dalam Eksepsi**

Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk seluruhnya.

#### **Dalam Pokok Permohonan**

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua**

**puluh empat**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **sepuluh**, bulan **Juni**, tahun **dua ribu dua puluh empat**, selesai diucapkan pukul **17.06 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Suhartoyo selaku Ketua merangkap Anggota, Saldi Isra, Ridwan Mansyur, Arsul Sani, Anwar Usman, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Daniel Yusmic P. Foekh, dan M. Guntur Hamzah, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Mardian Wibowo dan Hersinta Setiarini sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon atau kuasanya, Termohon atau kuasanya, Pihak Terkait atau kuasanya, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

**KETUA,**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Arsul Sani**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Daniel Yusmic P. Foekh**

**ttd.**

**Ridwan Mansyur**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**M. Guntur Hamzah**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Mardian Wibowo**

**ttd.**

**Hersinta Setiarini**



Panitera  
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001  
*Digital Signature*

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110  
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177  
Email: office@mkri.id

Keterangan:  
- Salinan sesuai dengan aslinya  
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.